



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Kesehatan agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan urusan kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Mojokerto Kabupaten Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Kesehatan sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara nasional;

9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesehatan meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan kesehatan dasar;
 - b. Pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB; dan
 - d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 95% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - c. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 95% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - d. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan ibu nifas dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 95% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;

- e. indikator SPM yang menunjukkan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- f. indikator SPM yang menunjukkan cakupan kunjungan bayi dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- g. indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar $\geq 95\%$ serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- h. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan anak balita dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- i. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- j. indikator SPM yang menunjukkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- k. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- l. indikator SPM yang menunjukkan cakupan peserta KB aktif dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- m. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
 - 1) penemuan penderita AFP dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar $\geq 2/100.000$ penduduk usia ≤ 15 tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;

- 2) penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - 3) penemuan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - 4) penemuan dan penanganan DBD sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - 5) penanganan penderita diare sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- n. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- (3) Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa /kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;

- (4) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa siaga aktif dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 37

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	2015	92%	93%	94%	95%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil disatu wil kerja dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
2.		Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2015	80%	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wil kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wil kerja pada waktu tertentu}} \times 100\%$
3.		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	2015	94%	94%	95%	95%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin disatu wil kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.		Cakupan pelayanan Ibu nifas	95%	2015	95%	95%	95%	95%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh ibu nifas disatu wil kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
5.		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	2015	75%	77%	80%	80%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100\%$
6.		Cakupan kunjungan bayi	90%	2015	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wil kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh seluruh bayi lahir hidup disatu wil kerja pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
7.		Cakupan Desa / kelurahan universal child immunization (UCI)	≥ 95%	2015	95%	95%	95%	95%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kelurahan/desa UCI}}{\text{jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$
8.		Cakupan pelayanan anak balita.	90%	2015	83%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jmlh anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wil kerja pd waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita disatu wil kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
9.		Cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin	100%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP – ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin}} \times 100\%$
10.		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumth balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di wil kerja pada waktu tertentu}} \times 100\%$
11.		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat disatu wil kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
12.		Cakupan peserta KB aktif	70%	2015	70%	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi diwilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh PUS disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
13.		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit								
		a. Penemuan penderita AFP	Pddk < 15 Tahun	2015	Pddk < 15 Tahun	Pddk < 15 Tahun	Pddk < 15 Tahun	Pddk < 15 Tahun	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah penduduk umur < 15 tahun}} \times 100.000$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
		b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	100%	2015	80%	90%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita pneumonia balita yg ditangani disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100$
		c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	90%	2015	75%	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
		d. Penemuan dan penanganan DBD	100%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jml penderita DBD yg ditangani sesuai SOP disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
		e. Penanganan penderita diare	100%	2015	80%	85%	90%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan dan dilayani disarana kesehatan dan kader disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan penderita disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
		14.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
15.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien maskin di Satker strata 2 dan 3}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kabupaten}} \times 100\%$
16.		Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten / Kota	100%	2015	90%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS Kabupaten/Kota}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
17.	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2015	95%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jmlh KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$
18.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	50%	60%	70%	80%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{jumlah desa siaga aktif}}{\text{jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO

MUSTOFA KAMAL PASA